

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dalam Putusan Nomor 74/PDT.SUS-HKI/MEREK/2023/PN NIAGA JKT.PST maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemilik sah hak atas merek terdaftar “BB Bakery” telah mendapatkan perlindungan hukum berupa dibatalkannya perjanjian pengalihan dan penyerahan hak merek “BB Bakery” oleh Tergugat karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta. Perjanjian yang dibatalkan tidak dapat digunakan sebagai bukti pengalihan hak atas merek yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Permenkumham tentang Pendaftaran Merek sehingga putusan akhir majelis hakim yang membatalkan pencatatan pengalihan merek “BB Bakery” yang diajukan oleh Tergugat sudah tepat.
2. Akibat hukum penggunaan tanda tangan palsu pada perjanjian pengalihan hak atas merek terdaftar “BB Bakery” yaitu perjanjian dianggap tidak memenuhi syarat adanya kata sepakat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta sehingga dibatalkan dan dianggap tidak berkekuatan hukum. Perjanjian yang dibatalkan melalui putusan pengadilan menimbulkan akibat hukum berupa dibatalkannya pencatatan pengalihan hak atas merek “BB Bakery”.

B. Saran

1. Pelaksanaan perlindungan terhadap merek terdaftar melalui DJKI sebagai lembaga administratif di bidang merek seharusnya dapat memperketat proses pemeriksaan terhadap permohonan pencatatan pengalihan merek sebagai upaya mencegah pihak-pihak yang beriktikad buruk memanfaatkan celah pada sistem kelembagaannya maupun pada regulasi prosedur pendaftaran merek yang berlaku.
2. Ahli waris seharusnya segera melaksanakan prosedur yang diperlukan terhadap harta warisan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sehingga tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkannya demi keuntungan pribadi seperti segera mengajukan pencatatan pengalihan hak atas merek yang sebelumnya dimiliki oleh pewaris sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3. Notaris sebagai pejabat yang berwenang melakukan registrasi terhadap perjanjian bawah tangan seharusnya dapat turut memperhatikan mengenai keabsahan tanda tangan yang tertera sebagai bentuk kehati-hatian dan mencegah adanya pelanggaran hak asasi pihak tertentu yang mungkin timbul.